

## Mengkaji Makna Amanah Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an (Al-Marâgi, Al-Munîr Dan Al-Azhâr)

Barsian<sup>1</sup>, Maimanah<sup>2</sup>, Siti Faridah<sup>3</sup>, Muhammad Noor 'Ashry<sup>4</sup>  
Universitas Islam Negeri Antasari<sup>1234</sup>, Banjarmasin, Indonesia  
Basrian@uin-antasari.ac.id

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 7 Juli 2024 Halaman : 273-281	<i>The Qur'an, as the holy book of Islam, offers comprehensive divine guidance, including the crucial concept of trust (amanah). Amanah, as a fundamental principle of trust and responsibility, affects various aspects of individual, social, and governmental life. This study aims to explore the meaning of amanah in the Qur'an by referring to three main exegeses: Tafsir al-Marâgi, Tafsir al-Munîr, and Tafsir al-Azhâr. A qualitative method with a library research approach was used, focusing on Qur'anic verses about amanah and interpretations from these three exegeses. In this study, amanah is discussed in several Qur'anic surahs, such as al-Mu'minun, al-Ma'arij, al-Baqarah, al-Anfal, al-Ahzab, and an-Nisa. The concept of amanah includes responsibilities in fulfilling agreements, matters of muamalah (transactions), societal and governmental life, and religious duties. Tafsir al-Marâgi emphasizes amanah as something entrusted in both religious and worldly matters. Meanwhile, Tafsir al-Munîr and Tafsir al-Azhâr add that amanah also encompasses the obligation to maintain harmonious relationships with others and the environment. This research shows that amanah is an integral concept in Islam with extensive scope, including interpersonal relationships, social responsibilities, and religious obligations. The study underscores that a deep understanding of amanah, through the perspectives of Tafsir al-Marâgi, Tafsir al-Munîr, and Tafsir al-Azhâr, provides a strong moral foundation for individuals and society. Consistent application of the principle of amanah is expected to strengthen integrity and justice in various aspects of life, both at the personal and social levels.</i>

### Keywords:

Amanah  
dhamir  
'ahdihim  
Al-mushallina

### Abstrak

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, menawarkan petunjuk ilahi yang komprehensif, termasuk konsep amanah yang sangat penting. Amanah, sebagai prinsip dasar kepercayaan dan tanggung jawab, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, sosial, dan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna amanah dalam Al-Qur'an dengan merujuk kepada tiga tafsir utama: Tafsir al-Marâgi, Tafsir al-Munîr, dan Tafsir al-Azhâr. Metode kualitatif digunakan dengan pendekatan studi kepustakaan, memfokuskan pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang amanah dan interpretasi dari ketiga tafsir tersebut. Dalam penelitian ini, amanah dijelaskan dalam beberapa surah Al-Qur'an, seperti al-Mu'minun, al-Ma'arij, al-Baqarah, al-Anfal, al-Ahzab, dan an-Nisa. Konsep amanah mencakup tanggung jawab dalam menjalankan perjanjian, urusan muamalah, kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta tugas keagamaan. Tafsir al-Marâgi menekankan amanah sebagai sesuatu yang dipercayakan baik dalam urusan agama maupun dunia. Sementara Tafsir al-Munîr dan Tafsir al-Azhâr menambahkan bahwa amanah juga meliputi kewajiban menjaga hubungan harmonis dengan sesama dan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa amanah adalah konsep integral dalam Islam yang meluas dalam cakupannya, termasuk dalam hubungan interpersonal, tanggung jawab sosial, dan kewajiban keagamaan. Studi ini menggarisbawahi bahwa pemahaman mendalam tentang amanah, melalui tafsir al-Marâgi, al-Munîr, dan al-Azhâr, memberikan landasan moral yang kokoh bagi individu dan

masyarakat. Penerapan prinsip amanah secara konsisten diharapkan dapat memperkuat integritas dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik pada tingkat personal maupun sosial.

**Kata Kunci** : amanah, Kata ganti (dhamir), 'ahdihim ('ahd, janji), al-mushallîna.

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci kaum muslim yang berisi petunjuk-petunjuk Allah untuk membimbing umat manusia menuju kesejahteraan hidup baik di dunia maupun keselamatan di akhirat. Sebagai pedoman hidup bagi manusia—pada hakikatnya—semua ajaran Al-Qur'an dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan tuntunan hidup bagi umat yang beriman, di antaranya berkaitan dengan aspek akidah, syariah, akhlak, falsafah, politik, hidup bermasyarakat dan lain-lain. Salah satu diantara tuntunan itu ialah berkaitan dengan aspek amanah.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memegang teguh amanah dalam menjalankan mekanisme pemerintahan merupakan hal yang sangat penting agar terwujud rasa keadilan dan tidak terjadi keberpihakan kepada golongan tertentu. Dengan demikian kehidupan berdemokrasi di negara ini pasti terwujud dengan baik sesuai harapan semua pihak. Demikian pula halnya setiap individu dalam melakukan aktivitasnya sering bersentuhan dengan persoalan amanah ini. Misalnya mengemban tugas atau jabatan yang diberikan atau dalam kegiatan mu'amalah lainnya seperti jual beli tidak secara tunai, maka antara penjual dan pembeli terdapat amânah yang harus mereka jaga (pelihara) masing-masing.

Sikap mengabaikan amanah yang diberikan kepada seseorang, baik sebagai pejabat negara, pimpinan partai politik, pemuka agama maupun selaku warga masyarakat dan lain-lain mencerminkan moral dan etika yang tidak baik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mekanisme suatu pemerintahan yang dijalankan tanpa dilandasi dengan amanah ini berdampak kepada kepincangan dan memunculkan rasa ketidakadilan dalam berbagai hal. Bila ini terjadi, kemerosotan moral (etika) dan penyalahgunaan wewenang tidak dapat dihindari yang pada akhirnya merusak kehidupan berdemokrasi dan ketentraman hidup di masyarakat.

Begitu pula adanya berbagai kasus atau fenomena dan bentuk-bentuk tindakan melawan hukum atau memutarbalikkan fakta yang sebenarnya merupakan indikasi bahwa sikap amanah tidak mendapat perhatian atau diabaikan begitu saja oleh sebagian orang, baik dalam kehidupan beragama, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari kenyataan ini, petunjuk Al-Qur'an tentang amanah tersebut perlu dikaji secara mendalam. Sebab sejak 14 abad yang silam Al-Qur'an sudah mengingatkan umat manusia supaya memelihara dan menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya.

Agama Islam sendiri sejak lama telah mengingatkan bahwa orang yang tidak setia memegang amanah dapat diindikasikan belum sempurna imannya. Bahkan Rasulullah menggambarkan salahsatu tanda/ciri kemunafikan. Dalam sebuah pesannya, Rasulullah mengingatkan: "Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu: bila dia berbicara selalu berdusta, bila berjanji dia ingkar dan bila dipercaya dia khianat".( Muslim bin al-Hajjâj, 2011).

Petunjuk Al-Qur'an tentang amanah ini perlu dikaji lebih jauh, supaya pesan-pesaan yang dibawanya dapat diketahui dengan jelas dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan di masyarakat. Penelitian ini mengkaji terhadap beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebut tentang amanah dengan merujuk kepada kitab Tafsir al-Marâgy, Tafsîr al-Munîr dan Tafsîr al-Azhâr sebagai bahan utamanya. Kitab tafsir ini menurut penulis cukup representatif sehingga dapat memudahkan dalam mengurai makna amanah ini.

Penelitian tentang makna amanah dalam perspektif tafsir Al-Qur'an sangat penting dilakukan mengingat amanah merupakan salah satu konsep fundamental dalam Islam yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam konteks modern, pemahaman yang mendalam mengenai amanah sangat relevan untuk menghadapi tantangan moral dan etika yang semakin kompleks. Tafsir al-Marâgi, tafsir al-Munîr, dan tafsir al-Azhâr adalah beberapa di antara kitab tafsir yang menawarkan wawasan mendalam tentang ajaran-ajaran Al-Qur'an. Mengkaji bagaimana makna amanah dipahami melalui ketiga tafsir ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan mendalam yang tidak hanya relevan bagi komunitas akademis, tetapi juga bagi umat Islam secara umum.

Pemahaman yang jelas tentang amanah juga sangat penting dalam membangun kepercayaan dan integritas di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dengan mengkaji konsep amanah dalam tafsir-tafsir tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat landasan moral masyarakat, serta menginspirasi individu untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis makna serta implikasi amanah dalam perspektif tiga tafsir Al-Qur'an yang berbeda, yaitu tafsir al-Marâgi, tafsir al-Munîr, dan tafsir al-Azhâr. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memahami makna amanah yang dapat dipahami dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam perspektif tafsir al-Marâgi, tafsir al-Munîr, dan tafsir al-Azhâr. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana setiap tafsir memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai amanah, serta bagaimana perbedaan perspektif tersebut dapat memperkaya pemahaman kita tentang konsep ini.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri gambaran amanah yang diemban manusia berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam tafsir al-Marâgi, tafsir al-Munîr, dan tafsir al-Azhâr. Dalam hal ini, penelitian akan berusaha mengungkapkan bagaimana manusia diposisikan sebagai pemegang amanah dalam kehidupan mereka dan bagaimana mereka seharusnya menjalankan tanggung jawab ini sesuai dengan panduan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab manusia atas amanah yang diembannya diuraikan dalam perspektif tafsir al-Marâgi, tafsir al-Munîr, dan tafsir al-Azhâr. Tujuan ini bertujuan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu sebagai pemegang amanah, serta konsekuensi yang mungkin timbul dari pelaksanaan atau pengabaian amanah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan sumber data library research sebagai teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku terkait (Fadli, 2021), terutama Tafsir al-Marâgi karya Ahmad Mushthafa al-Marâgi, serta pendapat para pakar yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan, data diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan pokok masalah. Data tersebut meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsirannya mengenai makna amanah yang diemban manusia, gambaran amanah yang diterima manusia, serta tanggung jawab manusia atas amanah yang diberikan.

Rujukan Utama dalam memahami ayat-ayat yang dijadikan penelitian ini, digunakan literatur tafsir Al-Marâgi karya Ahmad Musthafa al-Marâgi, Tafsir al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarîah wa al-Manhaj karya Wahbah al-Zuhayli, dan Tafsir al-Azhâr karya Hamka. Data pelengkap diperoleh dari buku-buku lain selama memiliki relevansi dengan tema bahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pemakaian Kata Amanah dan Makna***

Term amanah dapat dijumpai dalam Al-Qur'an pada beberapa tempat dan secara langsung ayat-ayat yang menyebutkannya dijumpai sebanyak 6 kali, ada berbentuk jamak (plural) dan ada pula berbentuk tunggal. Ayat-ayat tersebut adalah: surah al-Mu'minun (23/74: 8); al-Ma'arij (70/79: 32); al-Baqarah (2/87: 283); al-Anfal (8/88: 27); al-Ahzab (33/90: 72) dan an-Nisa (4/92: 58).

Kata Amanah dalam bentuk jamak terulang sebanyak empat kali, yaitu QS al-Mu'minun, QS al-Ma'arij, QS al-Anfâl dan QS an-Nisâ. Bentuk tunggalnya terulang 2 kali, yaitu surah al-Baqarah dan surah al-Ahzâb. Perbedaan pemakaian kata amanah ini menunjukkan pengertian yang luas tidak hanya terbatas pada soal-soal agama, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari, baik hidup berumah tangga, bermasyarakat maupun bernegara.

Kata amanah pada surah al-Mu'minun dan al-Ma'arij diungkapkan dalam bentuk jamak dan dalam redaksi ayat yang persis sama, namun mempunyai konotasi yang berbeda, meski maksudnya menurut Al-Qur'an dan Terjemahnya sama arti, yaitu amanah. Dalam surah al-Mu'minun, kata amanah berbentuk jamak diungkapkan dalam konteks menerangkan salah satu sifat dari tujuh sifat yang menjadikan orang-orang mukmin mendapat keberuntungan, yaitu berhak mewarisi surga. Sedangkan pada surah al-Ma'arij berbicara dalam konteks menjelaskan salah satu persyaratan yang dapat

melepaskan manusia dari belenggu sifat-sifat ketamakan dan keluh kesah. Diantara persyaratan itu ialah memelihara janji dan persetujuan serta manunaikan amanah kepada yang berhak.

Pada surah al-Anfâl menggambarkan adanya berbagai bentuk amanah yang terjadi di antara sesama manusia, sedangkan pada surah an-Nisa menekankan bahwa amanah itu seyugianya diserahkan kepada orang yang professional dan ahli dibidangnya.

Kata amanah bentuk tunggal pada surah al-Baqarah 283 diartikan dengan utang. Menurut al-Maragi, utang disebut amanah, karena orang yang memberi utang percaya padanya, tanpa mengambil sesuatu untuk jaminan (agunan) (al-Marâgi, 1986). Kemudian kata amanah pada surah al-Ahzab 72 bermakna al-takâlif al-syar'iyah (tugas-tugas/beban keagamaan) (al-Marâgi, 1986).

Dalam menelusuri akar kata atau asal bahasa, kata amanah berasal dari kata Arab "أمانة" yang terdiri dari huruf hamzah, mim, nun dan ta marbûthah, bentuk jamaknya amânât (أمانات) kebalikan dari kata khiyânah (خيانة) yang jamaknya khiyânât (خianat). Kata amanah berakar dari kata kerja amuna, ya'munu, amânatan yang berarti : kejujuran, dapat dipercaya, lurus dan setia. Lawan dari kata khâna, yakhûnu, khiyânatan.

Ahmad Mushthafa al-Maragi merangkum batasan amanah baik dari segi pemakaian ayat-ayat seperti dikemukakan di atas maupun aspek bahasa. Amanah ialah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik berupa perintah maupun larangan, mengenai urusan agama atau urusan dunia. Beban-beban agama disebut amanat, karena merupakan hak-hak yang diwajibkan oleh Allah atas orang-orang mukallaf dan dipercayakan kepada mereka agar dilaksanakan dan diwajibkan atas mereka agar diterima dengan penuh kepatuhan dan ketaatan, bahkan mereka disuruh menjaga dan melaksanakannya tanpa melalaikan sedikit pun daripadanya (al-Marâgi, 1986).

Atas dasar definisi di atas cukup memberikan pemahaman, bahwa term amanah memiliki pengertian yang sangat luas, sehingga setiap hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab atau hak dan kewajiban dapat dirujuk kepada prinsip amanah sebagai nilai dasarnya. Apabila dicermati term amanah dalam redaksi ayat yang memuat term tersebut, dijumpai beberapa diksi pilihan kata yang tepat dan selaras dalam mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh makna tertentu.

## 1. Amanah Dalam Menunaikan Janji

Ayat 8 surah al-Mu'minûn menyebutkan:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

8. "(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka"

Kemudian ayat 32 surah al-Ma'ârij menyatakan:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾

32. "(Termasuk orang yang selamat dari azab adalah) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka"

Jika diperhatikan kedua redaksi ayat di atas diungkapkan dalam susunan kalimat yang persis sama, kemudian kata amânât disebutkan dalam bentuk jamak serta bergandengan kata 'ahdihim ('ahd, janji). Redaksi seperti ini menurut Wahbah al-Zuhayli mempunyai pengertian yang mencakup semua apa yang dipercayakan kepada manusia baik yang bersumber dari Allah, yaitu beban keagamaan atau pentakliffan-pentakliffan syara', maupun dari manusia, seperti menitipkan barang dan menunaikan janji. Kata "al-'ahd" (janji) mengandung arti sesuatu yang menjadi kewajiban seseorang terhadap Tuhannya dan diperintahkan oleh-Nya kepada dirinya seperti salat, nadzar, dan yang lainnya atau terhadap sesama manusia berupa perkataan dan tindakan, seperti berbagai bentuk akad, janji, pemberian dan yang lainnya (Wahbah al-Zuhayli, 2016).

Kata ganti (dhamir) "hum" pada surah al-Mu'minûn ayat 8 tertuju kepada orang-orang mukmin, yaitu mereka yang dinyatakan Allah mendapat keberuntungan. Hal ini dapat dipahami dari korelasi ayat sebelumnya berdasarkan redaksi ayat 1 dari surah al-Mu'minûn ini, yaitu ; "Qad aflaha al-mu'minûna".

Kata ganti (dhamir) "hum" pada surah al-Ma'ârij ayat 32 ditujukan kepada orang-orang yang mengerjakan salat. Ini juga ditunjukkan oleh ayat 22 QS al-Ma'ârij, yaitu : *إِلَّا الْمُصَلِّينَ* . Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang memelihara salatnya dengan baik, tidak akan berkeluh kesah bila diterpa kesusahan hidup dan tidak kikir manakala ia mendapatkan kebaikan. Di samping itu Wahbah al-Zuhayli menerangkan kata "al-mushallîna" memberikan indikasi bahwa pelakunya tidak lain adalah orang-orang yang beriman kepada Allah (Wahbah al-Zuhayli,2016).

Ungkapan kata "ahd", pada kedua ayat di atas berarti janji, yaitu setiap sesuatu yang menjadi keharusan manusia melakukannya, baik terhadap perintah Allah, maupun perikatan suatu urusan sesama manusia. Dengan penjelasan ini, maka kedua ayat dimaksud mempunyai pengertian yang sama.

Menurut Hamka, janji pun seiring dengan amanah. Berjanji akan mengerjakan sesuatu, atau menyanggupi berbuat sesuatu, hendaklah dipenuhi. Jangan mengikat suatu janji yang tidak sanggup memenuhinya. Karena hubungan di antara manusia dengan manusia di alam ini hanya bertali dengan amanah dan janji itu. Mengingkari janji atau mengabaikan amanah, sama artinya merusak perikemanusiaan. Bahkan Ilmu Ekonomi yang tertinggi direkatkan dan diletakkan atas dasar amanah dan janji. Politik dan diplomasi adalah janji. Semua relasi (hubungan) antara manusia adalah amanah dan janji (Hamka. 1989).

Berdasarkan keterangan ayat di atas, diperoleh kesimpulan bahwa orang-orang mukmin dituntut menunaikan amanah dan janji, baik sumbernya dari Allah maupun sesama manusia dalam pergaulan di masyarakat. Kewajiban menunaikan janji ini telah banyak diperingatkan Allah dalam Al-Qur'an, misalnya QS al-Mâidah (5/112: 1), al-Nahl (16/70: 91). Allah memuji dan memuliakan orang-orang yang dapat memelihara dan memunaikannya dengan baik. Bahkan menetapkan pelakunya menjadi orang maukmin yang mendapat keberuntungan dan terhindar dari sifat keluh kesah dan kikir. Sebaliknya Allah mencela terhadap orang-orang berlaku khianat (al-Nisâ, 4/92: 105), karena perilaku ini termasuk salah satu ciri sifat orang munafiq yang sangat dibenci Allah.

## 2. Amanah Dalam Mu'amalah

Surah al-Baqarah (2/87: 283) memberikan salah satu contoh bentuk mu'amalah dalam berbagai urusan seperti: perdata, pinjam meminjam, sewa-menyewa dan jual beli. Di sini dicontohkan dengan jual beli dalam perjalanan (musafir) dan tidak secara tunai serta tidak ada juru tulis dan sarana untuk menulis.

Pada ayat tersebut, yang berkedudukan selaku orang yang dipercaya dirangkap oleh kreditur (yang berpiutang). Dengan demikian, yang memegang amanah bukan hanya kreditur (atas barang yang dipegangnya), tetapi juga debiturnya (atas kredit yang diterimanya). Kedua belah pihak dalam syari'ah mu'amalah harus menunaikan amanah, karena keduanya mengemban janji, hak dan kewajiban masing-masing. Soal ini jelas merujuk kepada ketentuan dasar yang dipeintahkan dalam Al-Qur'an surah al-Mâidah (5/112: 1).

Menurut al-Maragi, bila jual beli tidak secara tunai dilakukan saat bepergian (musafir) dan tidak ada juru tulis yang bisa menulis transaksi perjanjian utang-piutang, atau tidak ada sarana alat tulis, maka perkuatlah perjanjian itu dengan jaminan (agunan) untuk dipegang (al-Maragi, 1989). Ketentuan tersebut menurut Hamka sebagai jaminan dari uang yang dipinjam atau dihutang itu (Hamka. 1989).

Dengan redaksi ayat 'alâ safarin wa lan tajidu kâtiban (dalam keadaan bepergian dan tidak ada penulis), merupakan kebolehan untuk tidak memakai tulisan (surat perjanjian) dan sebagai gantinya ialah jaminan (agunan) merupakan kepercayaan dari pihak yang berutang. Jaminan tersebut sifatnya hanya sementara selama utang belum lunas. Namun bila ia tidak mampu membayar, maka orang yang memberi utang boleh mengambil jaminan itu sebagai miliknya.

Wahbah al-Zuhayli memandang kebolehan melakukan transaksi tanpa juru tulis dan surat perjanjian itu hanya ketika saat bepergian, bukan dalam situasi menetap. Dengan demikian ketentuan

ayat 282 surah al-Baqarah yang memuat kewajiban tulis-menulis, perlu saksi dan agunan adalah ketetapan asal dalam upaya memelihara muamalah utang piutang.

Dewasa ini, telah dikembangkan model juru tulis yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu menjadi badan hukum yang dikenal dengan Notaris dan saksi menjadi pelengkap. Surat yang dikeluarkan oleh notaris disebut akte notaris yang menurut perundang-undangan memiliki kekuatan hukum. Bila demikian halnya, maka ayat 282 dan 283 surah al-Baqarah ini memberikan dukungan kuat dalam soal ini (Wahbah al-Zuhayli, 2016).

### 3. Amanah Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Penjelasan Al-Qur'an mengenai masalah ini diisyaratkan dalam surah al-Nisa (4/92: 58—59):

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

59. “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Kemudian surah al-Nisa di atas diperjelas dengan surah al-Hujurat (49/106: 11—12):

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

11. “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik699) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”. 699)Panggilan fasik adalah panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin.

12. “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya

yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”.

Juga diperjelas lagi oleh surah al-Anfâl (8:27):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

27. “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.

Dapat dijelaskan kata ganti (dhamir) “kum” dan “ahl” pada surah al-Nisa menggambarkan adanya hubungan dengan orang banyak dan orang-orang ahli dalam bidang tertentu. Kemudian dipertegas pula pada klausa ayat “wa idzâ hakamtum bain al-nâs an tahkumû bi al-‘adl”, dan dilanjutkan dengan perintah taat kepada Allah dan Rasul dan uli al-amri (para pemimpin). Dengan demikian ayat ini menyatakan bahwa Allah memerintahkan manusia agar menunaikan amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya). Kata “ahl” dalam bahasa Al-Qur’an berarti profesional, ahli, patut atau layak menerima apa yang diamanahkan.

Menurut Hamka, ayat ini (al-Nisa 58) merupakan ajaran Islam yang wajib dipegang oleh penguasa-penguasa, memberikan amanat hendaklah kepada ahlinya. orang yang diberi tanggungjawab dalam suatu tugas, hendaklah yang sanggup dan bisa dipercaya memegang tugas itu (Hamka, 1989).

Selanjutnya urusan kemasyarakatan atau pemerintahan berkaitan erat dengan tugas-tugas seorang pemimpin yang menerima amanah rakyat. Karena itu pada saat pemilihan calon seorang pemimpin, harus diperhatikan layak atau tidaknya untuk mengemban amanah tersebut. Sebab menyerahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya akan membawa kehancuran. Sebaliknya bila seorang pemimpin sudah terpilih, maka kewajiban rakyat adalah menataati apa yang diperintakkannya sepanjang tidak mengarah kepada kemaksiatan.

Ayat 11—12 surah al-Hujurât menggariskan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga ketenteraman dan ketenangan hidup bermasyarakat. Prinsip-prinsip ini berupa larangan yang harus dihindari, yaitu:

- a. sikap suka mengejek
- b. mencela sesama orang Islam
- c. memberi gelar yang buruk
- d. berprasangka yang tidak baik
- e. mencari kesalahan orang lain
- f. menggunjing antara satu dengan lainnya.

Dalam ayat 27 surah al-Anfâl diingatkan pula agar setiap anggota masyarakat tidak mengkhianati Allah, Rasul dan juga amanah yang dibuat antara sesama mereka. Dengan memperhatikan semua ini kehidupan bermasyarakat akan berjalan dengan baik.

#### 4. Amanah Dalam Menjalankan Tugas-Tugas Agama

Ayat yang membahas masalah ini disebutkan dalam al-Ahzâb (33/90: 72):

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

72. “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”.

Kata amanah dalam ayat di atas diungkapkan dengan bentuk tunggal, yang menurut Hamka—dengan mengutip pendapat al-Qurthubi—menggambarkan secara majaz atau sindiran betapa beratnya amanah itu sehingga langit, bumi dan gunung-gunung tidak bersedia memikulnya. Dikatakannya pula hanya manusia yang mampu menerimanya, karena ia diberikan kemampuan oleh Allah, walaupun ternyata kemudian berbuat zalim (Hamka, 1989).

Dalam penjelasannya lebih jauh, Hamka tampaknya memandang amanah ini dalam arti yang umum. Beliau mencontohkan antara lain tangan, kaki bahkan hidup manusia itu sendiri amanah Allah. Sebab menurutnya, Tuhan menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk menghambakan diri kepada-Nya, hanya manusia terkadang melupakan tugas itu (Hamka, 1989).

Ahmad Mushtafa al-Marâgi dan Wahbah al-Zuhayli, secara khusus mengartikan amanah dalam ayat ini (al-Ahzâb (33/90: 72) segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik berupa perintah maupun larangan, tentang urusan agama dan dunia. Dengan kata lain amanah di sini disebut "al-Takâlîf al-Syar'iyah" (tugas-tugas/beban-beban keagamaan), misalnya perintah salat dan menjauhi hal-hal yang dilarang Allah. Beban agama disebut amanah, karena merupakan tugas-tugas yang diwajibkan kepada orang-orang mukallaf dan dipercayakan kepada mereka agar dilaksanakan dengan penuh kepatuhan tanpa melalaikannya.

Manusia menerima amanah itu dengan konsekuensi, siapa yg melaksanakannya akan diberi pahala dan dimasukkan ke surga. siapa yg mengkhianatinya akan disiksa dan dimasukkan ke neraka.

Pandangan terakhir tentang makna amanah ini tampaknya lebih sesuai dengan korelasi ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Secara sistematis, ayat sebelumnya berbicara tentang ancaman Allah berupa siksa neraka kepada orang-orang kafir, sedangkan ayat sesudahnya menerangkan siksa Allah kepada orang-orang munafik dan musyrik laki-laki atau perempuan, dan Allah menerima taubatnya orang-orang mukmin yang memohon ampun kepada-Nya. Atas dasar pengertian seperti ini, maka amanah yang dimaksudkan mempunyai makna yang sangat luas, yaitu meliputi segala apa yang diperintahkan Allah dan yang dilarang-Nya.

Semua gambaran amanah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu itu, merupakan tanggungjawab manusia selaku pengembannya untuk merealisasikan dalam kehidupannya sehari-hari, baik selaku abdi (hamba) Allah, maupun selaku khalifah-Nya di muka bumi.

Tanggungjawab selaku abdi (hamba), ia berkewajiban mewujudkannya dalam bentuk ibadah berupa menjalin hubungan baik dengan Allah secara vertikal dan sesama manusia secara horizontal (al-Dzâriyât, 51/67: 56). Pelaksanaan ibadah ini pun harus pula disertai dengan penuh ketulusan (al-Bayyinah, 98/100: 5). Sebab ungkapan kata ibadah itu sendiri menggambarkan arti ketundukan (penghambaan) kepada Allah.

Tanggungjawab selaku khalifah Allah di muka bumi, ia berkewajiban—di samping melakukan hubungan baik dengan Allah—juga sesama manusia dan alam lingkungannya. Terhadap sesama manusia ia harus membina hubungan yang harmonis, menjaga ketenangan dan ketenteraman hidup di masyarakat (al-Hajj, 22/103: 41). Sedangkan dengan alam lingkungan ialah dengan menjaga kelestarian dan memanfaatkan apa yang ada di alam ini semaksimal mungkin, tetapi tidak boleh merusaknya (Ibrâhîm, 14/72: 32). Sebab alam inipun termasuk amanah Allah yang diwariskan kepada hamba-hamba-Nya yang saleh, yaitu orang-orang yang pantas untuk memakmurkannya dari penganut agama dan aliran manapun.

## KESIMPULAN

Amanah memiliki makna yang luas dan mendalam. Tafsir al-Marâgi menekankan bahwa amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, mencakup perintah dan larangan dalam urusan agama dan dunia. Tafsir al-Munîr menambahkan bahwa amanah juga mencakup kewajiban manusia untuk menjaga hubungan harmonis dengan sesama dan lingkungan. Sementara itu, Tafsir al-Azhâr memperluas makna ini dengan mengaitkan amanah pada kejujuran dan integritas dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, amanah dipahami sebagai prinsip fundamental yang mencakup tanggung jawab penuh dalam berbagai aspek kehidupan.

Perspektif ketiga tafsir memberikan gambaran bahwa amanah yang diemban manusia meliputi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tafsir al-Marâgi, al-Munîr, dan al-Azhâr menggambarkan amanah dalam konteks hubungan muamalah (transaksi ekonomi dan sosial), tanggung jawab sosial, dan kewajiban politik. Misalnya, dalam hubungan muamalah, amanah terlihat dalam kejujuran saat melakukan transaksi ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat, amanah mencakup tanggung jawab

sosial untuk menjaga keadilan dan keharmonisan. Di tingkat pemerintahan, amanah berarti menempatkan tanggung jawab pada orang yang tepat dan memenuhi tugas dengan adil.

Tanggung jawab manusia atas amanah yang diembannya adalah sangat besar. Tafsir al-Marâgi menekankan kewajiban manusia untuk memelihara dan menunaikan amanah dengan baik. Tafsir al-Munîr dan Tafsir al-Azhâr menekankan pentingnya menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Allah. Konsistensi dalam menerapkan prinsip amanah ini tidak hanya memperkuat integritas individu, tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Amanah sebagai konsep integral dalam Islam, jika diterapkan dengan benar, dapat membawa manfaat besar dalam semua aspek kehidupan.

## REFERENCES

- 'Abd al-Bâqy, Muhammad Fuâd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'an*, Dâr al-Ma'rifah, cet., ke-4, Beirut, 1994.
- Abû al-Husaini Muslim bin al Hajjâj al-Qusyairi al-Nîsâbüry, *Sahîh Muslim 1*, Beirut Lubnan, 2011.
- Al-Ashfahâny, al-Râgib, *Al-Mufradât fî Garîb al-Qur'an*, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al-Marâgi, Ahmad Mushthafa, *Tafsîr al-Marâgi*, terjemahan: Bahrûn Abu Bakar, Toha Putra, Semarang, 1986.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syar'îah wa al-Manhaj 15*, Tim Penejemah, Jakarta, Gema Insani, 2016.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hamka, *Tafsîr al-Azhâr 1*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, 1989.
- Tim Penulis/Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, kemenag 2019.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Lentera Hati, Jakarta, 2007.